



PANDUAN

**Pengenalan Kehidupan Kampus
Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Secara Daring
Politeknik Kesehatan Surakarta
Tahun Akademik 2020/2021**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Surakarta (Polkesta) maka perlu dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Masa ini dapat dijadikan titik tolak penguatan rasa cinta tanah air dan menciptakan generasi yang berkarakter nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Melalui kegiatan PKKMB diharapkan dapat memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni perguruan tinggi yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

PKKMB harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di Polkesta baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Selain itu PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta pentingnya belajar sepanjang hayat.

Kegiatan PPKMB merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Polkesta yang merupakan tanggungjawab pemimpin Polkesta. Tidak dibenarkan menyerahkan kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa penanggung jawab penyelenggaraan PKKMB adalah pemimpin perguruan tinggi dalam hal ini adalah direktur Polkesta. Penyelenggaraan PKKMB dijalankan oleh pemimpin Polkesta, sedangkan unsur lain diikutsertakan dalam mendukung dan membantu kegiatan tersebut.

Pada tahun 2020, Bangsa Indonesia dan bangsa di negara-negara lain sedang dilanda wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas yang ada. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan eranya. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan PKKMB meliputi:

1. Undang Undang No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor : HK.02.03/III/4138/2020 tentang Pedoman Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) pada Poltekkes Kemenkes Republik Indonesia.

C. Azas Pelaksanaan

Azas pelaksanaan PKKMB terdiri dari:

1. Azas keterbukaan, yaitu semua kegiatan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan PKKMB dilaksanakan dan dapat diakses secara terbuka;
2. Azas demokratis, yaitu semua kegiatan PKKMB dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat; dan
3. Azas humanis, yaitu kegiatan PKKMB dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman PKKMB ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberi arahan kepada sivitas akademika agar dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan.

- b. Menjadi panduan dalam melaksanakan PKKMB.
 - c. Menjadi acuan dalam proses pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.
2. Tujuan Kegiatan PKKMB meliputi :
- a. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus Polkesta.
 - b. Memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika di Polkesta.
 - c. Memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, sebagai insan pra-dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar.
 - d. Mewujudkan kampus yang ramah (inklusif), aman dan sehat.
 - e. Memperkenalkan kiat sukses belajar dan mengembangkan diri di Polkesta melalui konsepsi dan praktik Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;
 - f. Mewujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang lincah dan tangguh (*powerful agile learner*)

E. Hasil yang Diharapkan

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan

F. Ketentuan Umum

1. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB merupakan kegiatan institusi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk memasuki kehidupan kampus sehingga terjadi percepatan adaptasi dengan lingkungan Polkesta.
2. Panitia adalah penyelenggara kegiatan PKKMB yang dibentuk berdasarkan Surat Direktur Polkesta dan bertanggung jawab kepada direktur.
3. Narasumber adalah dosen atau seseorang yang kompeten ditetapkan oleh Direktur Polkesta sebagai pemateri.
4. Peserta adalah mahasiswa baru Polkesta Tahun Akademik 2020/2021 dan mahasiswa yang belum mengikuti kegiatan PKKMB di Polkesta pada tahun sebelumnya.
5. Sivitas akademika meliputi unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Polkesta.

6. Pelanggaran adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman PKKMB Tahun Akademik 2020/2021 ini atau ketentuan lain yang berlaku.
7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman PKKMB Tahun Akademik 2020/2021 atau ketentuan lain yang berlaku.

BAB II
PELAKSANAAN PKKMB POLTEKKES SURAKARTA
SECARA DARING

A. Materi Kegiatan

1. Materi umum kegiatan PKKMB meliputi:

a. Pembinaan kesadaran bela negara

Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;

b. Kehidupan berbangsa dan bernegara

Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

c. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;

d. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia

1) Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;

2) Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;

3) Program membina mahasiswa melalui *General Education* yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu;

4) Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;

5) Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa;

6) Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;

7) Kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi;

8) Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi;

9) Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan.

- e. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi (*new normal*);
 - f. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi.
2. Materi khusus kegiatan PKKMB antara lain:
 - a. Profil Polkesta termasuk organisasi dan tatalaksanannya serta organisasi kemahasiswaan
 - b. Budaya anti korupsi di Polkesta
 - c. Sistem pembelajaran pada masa pandemi covid-19
 - d. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan
 - e. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi

B. Pengorganisasian Kegiatan

1. Panitia membentuk group media sosial online (misalnya WA) untuk masing-masing Prodi atau Jurusan yang di dalamnya termasuk panitia yang ditunjuk dan peserta PKKMB sesuai Prodi atau Jurusan.
2. Seluruh kegiatan PKKMB diorganisir melalui group medsos tersebut dan dikendalikan oleh Seksi Acara dan dilaporkan kepada Ketua Panitia.
3. Tidak diperkenankan membuat group medsos (WA) selain group yang ditentukan di atas.
4. Seluruh instruksi (penyampaian informasi dan/atau penugasan) dan hasil penugasan (output) wajib disampaikan melalui group resmi yang ditentukan tersebut.

C. Bentuk/Gambaran Kegiatan

1. PKKMB dilaksanakan secara daring/online.
2. Materi PKKMB disampaikan dalam bentuk ceramah langsung daring, materi daring, diskusi daring, tugas mandiri, penampilan pameran/pentas seni/bakat minat daring, permainan daring, praktik pemanfaatan media kreatif/teknologi informasi yang familiar dengan generasi milenial.
3. Media penyampaian materi menggunakan zoom meeting/webinar, youtube, whatsapp dan media sosial lainnya.
4. Daftar hadir peserta dan evaluasi materi dilakukan dengan menggunakan google form.
5. Seluruh kegiatan PKKMB diorganisir melalui group media sosial (missal WA) dan dikendalikan oleh Seksi Acara (koordinator kemahasiswaan) dan dilaporkan kepada Ketua Panitia.

6. Panitia membentuk group media sosial online (misalnya WA) untuk masing-masing Prodi atau Jurusan yang di dalamnya termasuk panitia yang ditunjuk dan peserta PKKMB sesuai Prodi atau Jurusan.

D. Tanggal, Waktu dan Tempat Kegiatan

1. Tanggal :
 - a. 13 Agustus 2020 : Pra PKKMB yaitu berupa penjelasan teknis PKKMB, pembentukan group media sosial.
 - b. 14 Agustus 2020 : Pembukaan PKKMB dan materi PKKMB tingkat Direktorat.
 - c. 18 Agustus 2020 : Materi PKKMB tingkat Jurusan dan Prodi.
 - d. 19 Agustus 2020 : Ekspo mahasiswa dan penutupan PKKMB.
2. Waktu dimulai pukul 08.00 s.d. 12.00 (penyampaian materi secara daring), dilanjutkan pukul 13.00 – 16.00 (penyelesaian tugas mandiri) sesuai kebutuhan.
3. Tempat penyelenggaraan PKKMB adalah untuk narasumber di Direktorat/Jurusan/Prodi dan mahasiswa baru di tempat tinggal masing-masing atau menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.

E. Jadwal Kegiatan

Hari, Tanggal	Jam	Kegiatan
Kamis, 13 Agustus 2020	07.30 - 08.00	Administrasi, absensi, login aplikasi
	08.00- 08.30	1. Pra PKKMB 2. Penjelasan teknis PKKMB
	08.30 – 09.00	Pembentukan group media sosial.
	09.00 – 10.00	Gladi bersih upacara pembukaan PKKMB
Jum'at, 14 Agustus 2020	07.30 – 08.00	Administrasi, absensi, login aplikasi Persiapan Pembukaan PKKMB
	08.00 - 08.30	1. Upacara Pembukaan PKKMB 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3. Laporan kegiatan PKKMB (Wadir III) 4. Sambutan dan pembukaan PKKMB (Direktur) 5. Penyetempatan tanda peserta PKKMB 6. Ucap janji mahasiswa 7. Do'a
Senin, 17 Agustus 2020	08.30 – 08.50	Selayang Pandang Polkesta
	08.50 - 09.10	Sistem Pendidikan di Polkesta

	09.10 – 09.30	Sistem pembiayaan pendidikan di Polkesta
	09.30 – 09.50	Sistem pembinaan kemahasiswaan di Polkesta
	09.50 – 10.10	Pembinaan kesadaran bela negara dan Pencegahan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
	10.10 – 10.30	Pembinaan budaya anti korupsi
	10.30 – 12.50	ISTIRAHAT
	12.50 – 13.10	Pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan di Polkesta
	13.10 – 13.30	Pelayanan perpustakaan terpadu di Polkesta
	13.30 – 13.50	SKKM
	13.50 – 14.10	Pelayanan Teknologi Informasi di Polkesta
	14.10 – 14.30	Pengenalan Lembaga kemahasiswaan di Polkesta (DPM, BEM)
	14.30 – 16.00	Tugas mandiri
Selasa, 18 Agustus 2020	07.30 – 08.00	Administrasi, absensi, login aplikasi Persiapan PKKMB tingkat Jurusan
	08.00 – 08.20	Selayang Pandang Jurusan
	08.20 – 08.40	Sistem Pendidikan di Jurusan/prodi
	08.40 – 09.00	Fasilitas menunjang PMB di Jurusan/prodi
	09.00 – 09.20	Pembinaan Kemahasiswaan di Jurusan/prodi
	09.20 – 09.40	Kiat sukses belajar di Jurusan/prodi
	09.40 – 10.00	Pengenalan Lembaga kemahasiswaan Jurusan (HMJ, BPM)
		Dst...sesuai kebutuhan Jurusan/prodi
	13.00 – 16.00	Tugas Mandiri
Rabu, 19 Agustus 2020	07.30 – 08.00	Administrasi, absensi, login aplikasi Persiapan Ekspo Mahasiswa
	08.00 – 09.30	Ekspo mahasiswa, Penampilan maba dan HMJ tiap Jurusan
	09.30 – 10.00	Penutupan PKKM

F. Kepanitiaan

1. Kepanitiaan PKKMB diselenggarakan oleh Polkesta dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
2. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Direktur III dan bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Kewajiban panitia:
 - a. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku
 - b. Berpakaian rapi, sopan dan pantas serta mengenakan tanda kartu identitas.
 - c. Panitia dari unsur mahasiswa merupakan mahasiswa aktif bukan mahasiswa cuti atau non aktif serta telah mengikuti (lulus) kegiatan PKKMB sebelumnya.
 - d. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama PKKMB.
 - e. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam PKKMB.
 - f. Hadir tepat waktu selama pelaksanaan PKKMB berlangsung dan mengawasi pelaksanaannya.
 - g. Menjadi contoh yang baik bagi peserta.
4. Larangan Panitia :
 - a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antar suku, agama ras dan golongan.
 - c. Mewajibkan peserta PKKMB memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang berlaku.
 - d. Melakukan tindakan kekerasan psikologis, perundungan (bullying), pelecehan kepada peserta.
 - e. Melakukan kegiatan PKKMB diluar jadwal dan waktu yang ditentukan.
 - f. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada.
 - g. Memberikan tugas lain di luar yang telah ditetapkan.
 - h. Memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain.
 - i. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan.
 - j. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
 - k. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras dan obat terlarang lainnya.
 - l. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta kecuali atas ijin pengarah dan penanggungjawab
 - m. Merokok.

G. Narasumber

1. Narasumber diusulkan oleh panitia untuk ditetapkan oleh Direktur Polkesta dan bertanggungjawab untuk menyampaikan materi PKKMB.

2. Kewajiban narasumber adalah sebagai berikut :
 - a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
 - b. Selama kegiatan harus berpakaian rapi dan sopan.
 - c. Tidak merokok selama penyajian materi.
 - d. Dilarang menyampaikan materi di luar topik yang sudah ditentukan panitia.

H. Hak, Kewajiban dan Larangan Peserta

1. Hak Peserta :
 - a. Mendapatkan materi PKKMB yang telah ditetapkan.
 - b. Mendapatkan perlindungan dari Polkesta atas segala bentuk tindakan kekerasan yang diakibatkan atau terkait dengan pelaksanaan PKKMB.
 - c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan kegiatan PKKMB karena alasan kesehatan dengan menyampaikan surat keterangan dari dokter (melalui sistem unggah dokumen) dan alasan lain yang dibenarkan.
 - d. Mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Melaporkan kepada panitia/pengawas yang ditunjuk atas perlakuan yang tidak sesuai dengan aturan PKKMB.
 - f. Mendapat sertifikat PKKMB bagi peserta yang dinyatakan lulus dan dimasukkan di dalam Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) sebagai salah satu persyaratan wajib wisuda.
2. Kewajiban Peserta :
 - a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan panitia.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - c. Melakukan presensi kehadiran yang dilakukan pada pagi sebelum kegiatan dan setiap sesi materi.
 - d. Memakai kemeja putih lengan panjang, dasi warna hitam dan celana/rok berwarna hitam selama kegiatan PKKMB berlangsung.
 - e. Selama PKKMB berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan.
 - f. Peserta pria wajib berambut pendek dan bagi muslimah yang berjilbab dianjurkan memakai kerudung berwarna hitam.
 - g. Bersikap hormat, menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, baik dalam bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain.
3. Larangan Peserta :
 - a. Meninggalkan acara, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dengan izin panitia yang disampaikan melalui group medsos yang ditentukan.
 - b. Membantu presensi kehadiran peserta lain.
 - c. Merokok selama kegiatan PKKMB.
 - d. Memakai perhiasan yang berlebihan dan mencolok.

- e. Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan indisipliner.
- f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lainnya.
- g. Memakai atribut lain di luar ketentuan yang ditetapkan selama PKKMB berlangsung.

I. Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu

J. Evaluasi

1. Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan.
2. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dan unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu.
3. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru.
4. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Polkesta.
5. Sertifikat diperhitungkan dalam Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dan menjadi prasyarat wisuda.

K. Sanksi

1. Sanksi yang diberikan kepada peserta PKKMB yang melakukan pelanggaran dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tulisan.
 - b. Pemberian tugas secara terukur dengan persetujuan panitia sebagai pengganti sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta.
 - c. Penyerahan kasus pelanggaran berat kepada pihak yang berwajib oleh direktur.
 - d. Tidak diluluskan dalam kegiatan PKKMB bagi peserta yang melakukan pelanggaran sedang – berat.
 - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa Polkesta bagi peserta yang melakukan pelanggaran berat.

2. Bagi peserta yang belum lulus atau tidak mengikuti kegiatan PKKMB, maka:
 - a. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan PKKMB sesuai jadwal karena alasan yang dapat diterima dan dibenarkan, diwajibkan mengikuti kegiatan PKKMB yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes pada tahap berikutnya.
 - b. Tidak boleh menjadi pengurus kelembagaan kemahasiswaan;
 - c. Tidak diperbolehkan melaksanakan wisuda.

L. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

1. Kegiatan ini didanai oleh Polkesta.
2. Pertanggung jawaban keuangan oleh Direktur Polkesta, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

M. Pelaporan

1. Panitia wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan PKKMB paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada direktur.
2. Laporan terdiri dari :
 - a. Halaman judul
 - b. Gambaran umum kegiatan PKKMB.
 - c. Realisasi pelaksanaan:
 - 1) Waktu dan tempat
 - 2) Peserta
 - 3) Kepanitian
 - 4) Jadwal
 - d. Hasil dan evaluasi :
 - 1) Persiapan
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Pencapaian Tujuan
 - e. Rekomendasi :
 - 1) Sistem pengelolaan
 - 2) Materi dan alokasi waktu
 - 3) Metode penyajian
 - f. Penutup
 - g. Lampiran :
 - 1) Dokumentasi kegiatan
 - 2) Laporan keuangan

N. Lain-lain

1. Apabila penyelenggaraan kegiatan PKKMB menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka direktur dapat menghentikan kegiatan PKKMB.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB III

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) secara daring di Polkesta. Pada dasarnya pelaksanaan panduan PKKMB di Polkesta merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Pedoman ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan karakteristik Polkesta. Hal - hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan peraturan dan ketentuan dalam pedoman umum ini.

Surakarta, 24 Juli 2020
Direktur,
Politeknik Kesehatan Surakarta



Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 196101021989031001